



3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : Kober Harapan Bersama Nunumeo
- Lokasi : Nunumeo
- Desa/Kelurahan : Keligejo
- Kecamatan : Aimere
- Kabupaten : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 RT (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/126/02/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca :

- Surat Pengelola/Kepala Kober Harapan Bersama Nunumeo Nomor : 422/KB NNM/55/01/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Harapan Bersama Nunumeo.
- Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Aimere Nomor : 816/ PKPO.3/77/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober Harapan Bersama Nunumeo.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kober Harapan Bersama Nunumeo** di Desa Keligejo Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.

Mengingat :

- Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.


PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **YOVENTA CORNELIA S.Pd.**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KOBER HARAPAN BERSAMA NUNUME
b. Alamat	NUNUMEKO
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota	NGADA
g. Kecamatan	AIMERE
h. Kelurahan	DS KELIGEJO
i. Email	

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	463/PKPO/126/02/2015
b. Tanggal	26 02 2015
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	463/PKPO/126/02/2015
d. Tanggal	26 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,
YOHANES NONO

AJUBI 21/2/2015
Kepala Sekolah
Kober Harapan Bersama Nunumeo
Desa Keligejo Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada

Keterangan :

- Harap melengkapi dan mencantumkan formulir ini.
- Formulir ditujukan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pertanda Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : info@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan Isyarat yang berlaku.